

FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI DESA NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Yulisza Adeliya Maharani*, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro

Abstract

Due to the lack of attention, the policy formulation process becomes very difficult. Lastly, public opinion is often ignored when making policy. Policy formulation is the process of making and implementing various policies to achieve certain goals. The policy on regional expansion is regulated by Law No. 23/2014 on Regional Government and Permendagri No. 1/2017 on Villages. This policy covers four villages in four sub-districts spread across Bojonegoro regency, namely Napis village in Tambakrejo sub-district, Leran village in Kalitidu sub-district, Ngumpakdalem village in Dander sub-district, and Sukorejo village in Bojonegoro Kota sub-district. However, until now this regional expansion has not yet occurred and requires many processes. This research focuses only on the policy-making of village expansion in Ngumpakdalem village, which has a population of more than ten thousand people in Dander sub-district of Bojonegoro district. This study aims to find out what the village government, local government, and community did during the unfinished village expansion process. William N. Dunn's formulation theory that includes indicators of recognising, specifying, defining, and searching for problems was used in this study, which is a qualitative method

Keywords: Policy Formulation, Regional Expansion, Village

Abstrak

Karena kurangnya perhatian, proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit. Terakhir, opini publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Desa. Kebijakan ini mencakup empat desa di empat kecamatan yang tersebar di kabupaten Bojonegoro yaitu Desa Napis kecamatan Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan Desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, yang memiliki populasi lebih dari sepuluh ribu orang di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat selama proses pemekaran desa yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn yang mencakup indikator pengenalan, spesifikasi, pendefinisian, dan pencarian masalah digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan metode kualitatif.

Kata Kunci : Desa, Formulasi Kebijakan, Pemekaran Wilayah

Article history:

Submission : Maret 2024

Revised : April 2024

Accepted: May 2024

Published: Juni 2024

*Corresponding author

Email: yuliszaaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Proses perumusan kebijakan menjadi sangat kompleks oleh karena perhatian yang kurang diberikan. Pada akhirnya proses formulasi kebijakan tersebut seringkali mengabaikan pendapat dan suara publik. Hal ini berdampak buruk bagi kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga mengurangi keefektifan dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku kebijakan untuk selalu mengingat bahwa proses formulasi kebijakan tidak boleh diabaikan. Perlu adanya perhatian yang lebih besar dari para aktor kebijakan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memberikan perhatian lebih terhadap proses formulasi kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan forum multi-stakeholder yang dapat memberikan masukan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.

Dengan cara ini, kepentingan publik dapat diintegrasikan ke dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam proses perumusan kebijakan dan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami pentingnya proses formulasi kebijakan, para aktor kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku kebijakan untuk selalu mengingat bahwa proses formulasi kebijakan merupakan proses yang penting yang tidak boleh diabaikan (Muadi et al., 2016).

Mustopadidjaja dan Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai cara organisasi menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan, sementara Winarno menambah dimensi kebijakan publik sebagai proses penyelesaian masalah melalui agenda kebijakan, yang melibatkan tahapan perumusan untuk menghasilkan alternatif yang dapat dipilih dan diterapkan guna mencapai tujuan tertentu (Nugraha et al., 2021). Formulasi kebijakan adalah proses dimana berbagai kebijakan dibuat dan diimplementasikan agar meraih apa yang ditetapkan sebelumnya (Eko Handoyo, 2012). Proses ini bisa menjadi kompleks dan membutuhkan banyak waktu, tergantung pada kebijakan yang berada di tengah-tengah. Untuk memahami proses formulasi kebijakan, perlu diketahui siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Aktor-aktor ini terdiri atas pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Pemerintah meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, menteri, dan pejabat pemerintah lainnya. Masyarakat sipil meliputi organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan organisasi profesional.

Aktor swasta berupa organisasi bisnis, organisasi profesional, organisasi media, dan organisasi keagamaan. Aktor-aktor ini saling berkoordinasi dengan berbagai mekanisme dan forum untuk membentuk kebijakan. Aktor-aktor tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kepentingan-kepentingan yang

berdampingan dihormati dalam proses pembuatan kebijakan (Eko Handoyo, 2012). James Anderson menyatakan bahwa untuk membuat keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan, dibutuhkan sebuah kelompok untuk membedakan berbagai konsep kebijakan publik yang berkembang (Mustari, 2015). Kelompok ini harus mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti situasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Dengan mempertimbangkan semua variabel tersebut, kelompok tersebut dapat menetapkan solusi yang tepat untuk masalah publik yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi kelompok itu untuk memastikan bahwa semua pilihan penyelesaian masalah publik dapat diterima dan diimplementasikan dengan sukses. Dengan mempertimbangkan semua variabel yang berhubungan dengan kebijakan publik, kelompok tersebut dapat memastikan bahwa solusi yang dipilih ialah yang paling baik bagia seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik.

Para aktor kebijakan harus memvalidasi bahwa sebuah opsi kebijakan adalah opsi yang terbaik dari opsi yang lain. Ini mencakup mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing opsi kebijakan, serta memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan kebijakan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Sebuah sistem harus dikembangkan untuk memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengakses berbagai informasi tentang efektivitas, kebijakan yang berlaku, dan dampak sosial dari kebijakan. Dengan demikian, formulasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dihadapi secara lebih baik (Eko Handoyo, 2012).

Menurut Widodo, formulasi kebijakan terdirikan atas 4 (empat) tahapan, di antaranya ialah pengidentifikasian masalah, menyusun agenda, merumuskan permasalahan serta mendesain kebijakan (Yahya, E. R. Z; Lengkong F. D. J & Dengo, 2018). Identifikasi masalah berfokus pada mengidentifikasi akar permasalahan serta meningkatkan kesadaran atas masalah yang ada. Penyusunan agenda berfokus pada proses pemilihan masalah yang dianggap penting dan pengambilan keputusan untuk menangani masalah tersebut. Perumusan masalah memfokuskan pada pengembangan alternatif solusi, analisis kebutuhan informasi, dan identifikasi konsekuensi. Terakhir, desain kebijakan berfokus pada pemilihan alternatif solusi, pengembangan asumsi, dan pembuatan keputusan mengenai solusi yang akan diterapkan. Tahap selanjutnya dalam mekanisme kebijakan publik adalah pembuatan kebijakan, dimana hasil dari tahap formulasi kebijakan akan ditetapkan menjadi kebijakan. Setelah itu, kebijakan tersebut akan diimplementasikan ke dalam masyarakat, dan tahap kelima adalah evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan yang telah diterapkan dan untuk menemukan perubahan yang diperlukan.

Perumusan masalah digambarkan sebagai proses yang terdirikan atas 4 (empat) tahap menurut Subarsono, yaitu tahap pertama investigasi masalah, melibatkan proses

pencarian data yang relevan, mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis dan diinterpretasikan untuk membentuk sebuah gambaran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap kedua, pengertian masalah, masalah dibentuk dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Tahap ketiga, mencari detail masalah, data yang telah dikumpulkan di analisis dengan lebih rinci untuk mencari informasi tambahan yang dapat membantuk dalam memecahkan masalah. Tahap akhir, pengenalan masalah, ini adalah tahap dimana masalah secara resmi diidentifikasi dan didefinisikan, dengan cara menyarankan solusi yang bersifat kontekstual, berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, 2020).

Namun, Budi Winarno mengatakan bahwa ada 4 (empat) tahapan dalam perumusan kebijakan. Tahap pertama adalah perumusan masalah, dimana seorang ahli kebijakan harus melakukan penyelidikan masalah untuk menentukan masalah mana yang akan dipecahkan. Setelah masalah teridentifikasi, agenda kebijakan ditetapkan untuk membantu dalam proses pemilihan alternatif kebijakan. Kebijakan alternatif harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan masalah yang ditimbulkan. Pada tahap akhir, penetapan kebijakan, ahli kebijakan harus menentukan kebijakan yang akan diambil dan mengevaluasi kebijakan tersebut untuk menentukan apakah kebijakan tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah (Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, 2020).

William N. Dunn menyatakan bahwa perumusan masalah kebijakan terdirikan atas empat fase: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah (Nurul Fika, 2023). Pada tahap pencarian masalah, ahli kebijakan melakukan penelitian untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan. Setelah masalah teridentifikasi, pendefinisian masalah dilakukan untuk membentuk gambaran yang lebih baik mengenai masalah yang dihadapi. Pada tahap selanjutnya, setelah menentukan masalah, ahli kebijakan mencari informasi tambahan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Tahap terakhir, pengenalan masalah, ahli kebijakan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara resmi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masalah.

Salah satu bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi adalah pemekaran wilayah. Pemerintah mengadopsi kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan dan pembangunan pemerintah dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur (Rusmandani, 2015). Pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah administratif, yang berarti membagi satu wilayah otonom menjadi dua atau lebih wilayah otonom (Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, M. Hadi Makmur, S.Sos, 2013). Karena pemekaran wilayah mengurangi tingkat kontrol antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyedia layanan publik, secara teoritis pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sofianus et al., n.d.).

Penataan pemerintahan adalah langkah baru untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memenuhi keinginan masyarakat dan memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan murah. Pemekaran daerah adalah cara untuk mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perluasan wewenang pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan tanggung jawab lokal dan respons pemerintah lokal. Dengan kata lain, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak komunitasnya dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses ke pemerintah. Karena dengan rentang kendali yang lebih dekat, dapat membuat pembangunan dan administrasi lebih efisien dan efektif (A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, 2009).

Pemekaran wilayah dilakukan untuk mengurangi biaya administrasi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan atas pemerintah daerah dan meningkatkan keadilan secara umum. Dengan pemekaran daerah, pemerintah dapat lebih mudah menyampaikan kebijakan yang telah ditetapkan, dan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan publik. Dalam proses pemekaran wilayah, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk kondisi geografis, faktor ekonomi, budaya, dan politik. Jika pemekaran wilayah dilakukan dengan benar, ini dapat membantu meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat pemerintahan di daerah.

Proses pemerintahan daerah telah berubah secara signifikan sejak UU No 23 Tahun 2014 berlaku. Perubahan undang-undang yang signifikan adalah memberi pemerintah daerah peluang untuk membagi wilayah, terutama di daerah pedesaan. Salah satu dasar otonomi daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebebasan pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya sendiri atas dasar inisiatif, inspirasi, dan kapasitas, serta antusiasme masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya (Sahrul, Primasari S; Jiwantara, 2022). Hal ini disebabkan oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan populasi yang meningkat, yang semula memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pemerataan pembangunan melalui pemekaran wilayah (Lutpiah et al., n.d.). Menurut pasal 78 UU No 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa tujuan pembangunan ini ialah agar dapat menaikkan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan lingkungan serta sumber daya alam dengan berkelanjutan.

Desa persiapan dibentuk sebagai bagian dari wilayah desa induk dan digunakan untuk membentuk desa, menurut UU No 6 Tahun 2014 (Awaluddin et al., 2023). Desa,

juga dikenal dengan desa adat, adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur pemerintahan, hak asal usul, dan hak-hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Tujuan penataan desa adalah untuk meningkatkan daya saing desa, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan desa, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Lailissaum, 2017). Namun, pembangunan desa tidak selalu merata sesuai dengan luasnya. Beberapa desa memerlukan pemekaran desa agar pembangunan desa lebih efektif dan merata (Mubarokah, 2007).

Untuk membangun infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengelola berbagai aset dan sumber daya. Karena masalah sering muncul dan berkembang, pemerintah desa harus dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan efektivitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menetapkan organisasi, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (Widyaningrum et al., 2021). Pada dasarnya, pemekaran desa adalah proses pembagian wilayah sebuah desa menjadi lebih dari satu wilayah berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan faktor sosial budaya. Kebijakan pemekaran desa dibuat karena berbagai alasan, seperti peningkatan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan faktor sosial budaya lainnya. Dengan pemekaran ini, diharapkan suatu wilayah akan memiliki kemandirian sendiri dalam hal pengelolaan dan pembangunan, serta memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (Pirdo Mangatur MS, 2013).

Pada tahun 2020, wacana pemekaran wilayah pada empat desa yang tersebar di empat kecamatan di kabupaten Bojonegoro bermula dari usulan desa-desa yang bersangkutan karena wilayah yang terlalu luas dan padatnya penduduk (BJN, n.d.). Pemekaran wilayah akan dilakukan di empat desa yang akan membawa perubahan signifikan dalam struktur administrasi desa di Bojonegoro. Setelah pemekaran selesai, masing-masing desa akan dibagi menjadi 2 (dua) desa. Pemerintah desa baru ini akan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi desa. Dengan begitu, diharapkan pemekaran wilayah ini akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bojonegoro, yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur desa, partisipasi masyarakat desa, partisipasi politik, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemekaran desa seperti yang terjadi di Desa Kramat Jaya di Kabupaten Majalengka, tidak hanya mengubah struktur administratif kewilayahan, kependudukan, dan pemerintahan di tingkat desa, tetapi juga mengubah aspek lain, seperti meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur seperti kantor desa, pos kesehatan desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung, saluran irigasi, dan kios (Lutpiah et al., n.d.).

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pembahasan terkait formulasi kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Pola pemukiman penduduk di desa Ngumpakdalem dipengaruhi oleh populasi yang meningkat pesat. Penduduk telah berpindah dari pusat pemerintahan desa Ngumpakdalem dan tersebar di setiap blok dan dusun. Hal tersebut merupakan faktor utama yang mendasari kebijakan pemekaran desa. Menurut keterangan Kepala Desa Ngumpakdalem, Ahmad Burhani, menyampaikan proses pemekaran masih menunggu penetapan. Hal ini disebabkan karena sudah dilakukan pengukuran dan tanda tangan. Desa Ngumpakdalem akan menjadi nama desa induk dalam pemekaran, sedangkan desa persiapan yang akan dibentuk diberi nama Kedungrejo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan program pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, kecamatan Dander, kabupaten Bojonegoro. Dalam teori formulasi William N. Dunn, 4 (empat) kriteria digunakan untuk mencapai tujuan penelitian: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah (Santoso, n.d.). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dengan Ketua Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro, Tim Pemekaran Desa Kabupaten Bojonegoro, dan Kepala Desa Ngumpakdalem. Data sekunder di sisi lain, diperoleh melalui kuesioner dan dokumen lain melalui media cetak dan internet.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan data. Pemilihan informan didasarkan pada fakta bahwa informan tersebut memahami masalah yang dibahas, memiliki akses ke data yang diperlukan, dan bersedia memberikan data yang relevan dan memiliki wewenang untuk melakukan penelitian tersebut. Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari responden yang dipilih. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Ini termasuk partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah desa, dan keterlibatan pihak berwenang. Oleh karena itu, penelitian ini telah memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pembuatan kebijakan terkait program pemekaran desa di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN DISKUSI

Pencarian Masalah

Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 1 Tahun 2017

tentang Penataan Desa, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat memulai pemekaran desa di wilayah strategis yang khusus tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan desa. Namun demikian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan pembentukan desa untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan, pengembangan antar wilayah, dan keseimbangan hasil pembangunan (Nadia & Magriasti, 2022).

Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di beberapa daerah. Ini berarti rentang kendali pemerintah menjadi lebih pendek, sehingga lebih efisien dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan (A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, 2009). Pemerintah telah memahami bahwa desa mempunyai potensi besar guna menaikkan kemakmuran masyarakat serta sebagai unsur penting dalam pembangunan bangsa. Namun, seringkali desa diabaikan dan terpinggirkan dalam pembangunan karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan minimnya sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pemekaran desa dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemekaran desa ini mencakup berbagai hal, mulai dari pemilihan kepala desa, pembentukan lembaga pemerintahan desa, peningkatan kapasitas pemerintahan, peningkatan desa melalui kegiatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik di desa, peningkatan penghidupan masyarakat melalui peningkatan peluang usaha dan juga pengembangan potensi desa.

Pemekaran desa dilakukan dengan membagi wilayah desa yang telah ada menjadi beberapa desa yang lebih kecil, sehingga setiap desa dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih fokus dalam mengelola sumber daya yang ada dan memberikan layanan masyarakat yang lebih baik. Pembentukan lembaga pemerintahan desa yang lebih terstruktur dan efisien juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemekaran desa. Dengan menerapkan kebijakan pemekaran desa, diharapkan desa dapat tumbuh dan berkembang menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Pemerintah daerah juga harus menyelenggarakan pembagian desa yang sesuai dengan kebijakan pemekaran desa yang telah ditetapkan, serta menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak di desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyediakan dukungan dan bantuan finansial dalam meningkatkan pembangunan desa.

Pendefinisian Masalah

Proses membagi suatu wilayah besar menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil dikenal sebagai pemekaran wilayah. Tujuan pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan layanan dan mempercepat pembangunan di setiap wilayah yang terbentuk. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada

setiap wilayah yang terbentuk, yang merupakan bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan kemandirian daerah tersebut. Desa adalah salah satu bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan di wilayah pedesaan dan merupakan struktur pemerintahan yang paling bawah. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan, desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan menjalankan pembangunan. Desa juga harus menjalankan fungsi sebagai tempat menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan masyarakat. Desa juga memiliki banyak tugas untuk menjalankan pemerintahan dan meningkatkan pembangunan masyarakat.

Pemekaran desa dapat dilakukan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah di daerah pedesaan. Selain itu, pemekaran desa juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di desa mereka. Dengan memiliki wilayah yang lebih kecil, masyarakat akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah desa sehingga kebutuhan dan aspirasi mereka dapat lebih diperhatikan dan diakomodasi. Pemekaran desa juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dengan memperluas kesempatan usaha dan investasi di wilayah yang baru terbentuk. Dengan demikian, pemekaran desa merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, mempercepat pembangunan, dan memperkuat kemandirian desa sebagai bagian dari kemandirian daerah secara keseluruhan.

Pemekaran desa juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pemekaran, desa baru akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran desa juga dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya desa yang lebih kecil, masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa dan memberikan masukan serta kritik yang konstruktif untuk memajukan desa. Pemekaran pedesaan harus memastikan bahwa setiap wilayah yang baru dibentuk memiliki akses ke layanan publik yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) serta pemangku kepentingan yang lain sangat penting bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan peluang pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Pemekaran pedesaan juga harus fokus pada peningkatan akses ke informasi, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat lokal, serta promosi partisipasi masyarakat. Pemekaran pedesaan juga harus berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemekaran pedesaan akan memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mencapai tujuan kemakmuran dan meningkatkan kualitas

hidup mereka (Muktar et al., 2023).

Pemekaran pedesaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan budaya setiap wilayah yang baru dibentuk, sehingga tidak terjadi konflik dan ketimpangan sosial akibat perbedaan kepentingan dan identitas yang beragam. Pemekaran pedesaan harus melibatkan seluruh masyarakat secara aktif dan mengedepankan prinsip inklusi, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan. Agar pembangunan serta layanan masyarakat bisa dengan baik berjalan, dengan demikian pemerintah desa induk dan desa yang baru dibentuk juga harus bekerja sama dengan baik. Dengan demikian, pemekaran desa dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Spesifikasi Masalah

Permendagri No 1 Tahun 2017 mengatur proses pemekaran desa, yang merupakan langkah penting dalam penataan desa. Proses ini dapat dilaksanakan masyarakat desa atau pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Sebagai contoh, saat ini kabupaten Bojonegoro sedang merencanakan pemekaran 4 (empat) desa, yaitu Napis, Leran, Ngumpakdalem, dan Sukorejo. Proses ini melibatkan pemerintah dan konsultasi dengan masyarakat terkait.

Diharapkan pemekaran desa juga akan meningkatkan keterlibatan dan autonomi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan dan sumber daya. Pemekaran desa juga dapat memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap desa mereka, serta menaikkan tanggungjawab serta rasa memiliki. Selain itu, pemekaran desa juga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah, karena setiap desa akan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan alokasi anggaran dan program pembangunan. Oleh karena itu, pemekaran desa dapat menjadi salah satu metode yang berguna untuk mendorong pembangunan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah kabupaten/kota juga dapat mendirikan desa melalui desa persiapan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 35 hingga 44 Permendagri No 1 Tahun 2017. Desa persiapan adalah desa yang sedang dalam tahap pembentukan dan belum memiliki perangkat desa yang lengkap serta belum memiliki anggaran desa yang mandiri. Pembentukan desa persiapan bertujuan untuk mempercepat proses pemekaran desa dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang terpencil dan belum terlayani oleh pemerintah desa. Dengan adanya desa persiapan, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam pembangunan dan pemerintahan desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Salah satu syarat yang harus

dipenuhi adalah bahwa desa induk harus berusia minimal lima tahun sejak didirikan dan memiliki minimal enam ribu penduduk. Selain itu, desa yang akan dibentuk juga harus memiliki luas wilayah minimal dua puluh ribu hektar, dimana luas sawah tidak kurang dari tiga ribu hektar dan luas tegalan tidak kurang dari seribu hektar. Selain itu, desa yang akan dibentuk juga harus memiliki jalan desa yang layak dan akses transportasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa juga wajib mempunyai sarana prasarana yang layak seperti sekolah, puskesmas atau rumah sakit, gedung perkantoran, pasar, pos, dan lain-lain.


Desa juga perlu memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman untuk mengelola pemerintahan desa. Hal ini penting agar pembentukan desa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahan desa. Serta desa juga harus memiliki keberadaan lembaga adat yang masih berfungsi dan diakui oleh masyarakat setempat. Hal ini penting untuk menjaga kearifan lokal dan tradisi yang ada di desa tersebut. Desa baru yang akan dibentuk dapat mencapai pertumbuhan optimal dan memiliki sumber daya alam yang layak untuk mencapai tujuan pembangunan desa dengan memenuhi syarat-syarat yang terlampir dalam Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Desa baru diharapkan dapat membantu masyarakat. Selain itu, diharapkan bahwa penataannya akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan status ekonomi dan sosial, yang akan memastikan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan desa sangat penting bagi desa pemekaran untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan manajemen organisasi (Mulyadi & Pribadi, 2015). Oleh karena itu, untuk melakukan pemekaran desa, pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro harus merencanakan dengan baik. Pemekaran akan mencakup 4 (empat) desa yang terletak di 4 (empat) kecamatan di kabupaten Bojonegoro. Dengan berdirinya desa baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bojonegoro akan meningkat dan berkembang secara merata. Desa baru juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi untuk menarik investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa desa baru tersebut dilengkapi dengan infrastruktur dan layanan yang layak untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa desa baru dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan berkualitas.

Pengenalan Masalah

Tabel 1

Data Jumlah Penduduk Desa Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro



Sumber : Website Resmi Desa Ngumpakdalem (Ngumpakdalem, n.d.)

Ngumpakdalem adalah desa dengan lebih dari sepuluh ribu penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ini menyebabkan pola pemukiman penduduk yang semakin meluas menjauhi pusat desa, sehingga luas wilayah desa Ngumpakdalem semakin besar. Akibatnya, pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kurang merata, yang menjadi alasan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk mendukung pemekaran desa. Penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat setempat, dan para ahli untuk mengidentifikasi masalah terkait dengan pemekaran desa, tujuan pemekaran desa, konsekuensi pemekaran desa, dan lain sebagainya. Melalui analisis dan diskusi yang berkelanjutan, diharapkan peneliti dapat menemukan formulasi kebijakan pemekaran desa yang tepat yang memenuhi semua aspek yang terkait.

Mekanisme pembentukan desa diprakarsai oleh pemerintah kabupaten atas usulan dari pemerintah desa. Tim pemekaran melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa terhadap desa induk. Nilai yang harus dicapai desa induk dalam evaluasi yang dilakukan harus melebihi angka sembilan puluh untuk dilakukannya pemekaran desa atau pembentukan desa baru. Untuk memulai rencana awal, pemerintah dan masyarakat desa diberitahu tentang rencana pemekaran desa. Selain itu, pemerintah desa membantu dan mempersiapkan musyawarah desa untuk membuat desa baru melalui pemekaran. Pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bupati melalui Zoom, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat menghadiri musyawarah desa (Musdes). Musdes dilakukan untuk mencapai konsensus mengenai pembagian wilayah desa. Setelah disepakati oleh semua pihak, keputusan

bersama tersebut ditandatangani oleh kepala desa dan diserahkan kepada bupati untuk diputuskan sebagai kebijakan pemekaran desa.

Kebijakan tersebut kemudian disahkan oleh bupati setelah melalui proses verifikasi. Setelah kebijakan pemekaran desa disahkan, maka nama desa baru dan wilayahnya disahkan. Setelah itu, pemerintah desa mulai mengurus segala urusan administrasi yang diperlukan untuk membentuk desa baru, seperti menetapkan kepala desa, membentuk BPD dan melakukan perekrutan pegawai desa. Selain itu pemerintah juga menyediakan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa baru, sehingga dapat berdiri dengan sendirinya sebagai desa yang berdiri di bawah pemerintah kabupaten. Dengan demikian, pembentukan desa baru menjadi proses yang terintegrasi, mulai dari evaluasi desa induk, musyawarah desa, pengurusan administrasi, dan bantuan pembangunan desa.

Selain itu, tim pembentukan desa persiapan ditugaskan oleh bupati untuk memeriksa dan memastikan bahwa persyaratan untuk mendirikan desa persiapan sesuai dengan perundang-undangan. Setelah itu, bupati akan mengangkat pejabat kepala desa persiapan dan memulai persiapan pembentukan desa definitif. Pejabat kepala desa harus rutin setiap enam bulan sekali melaporkan kemajuan pelaksanaan desa persiapan kepada bupati dan kepala desa induk untuk diverifikasi selama minimal tiga tahun. Bupati akan menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan desa definitif dan menerbitkan surat gubernur dengan kode register desa definitif jika persyaratan untuk mendirikan desa definitif telah dipenuhi. Dengan keputusan bupati, surat gubernur ini akan mengangkat pejabat kepala desa definitif. Oleh karena itu, desa persiapan dan desa definitif telah dibentuk.

Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa desa persiapan berdiri sendiri layak, maka bupati dan DPRD akan bekerja sama untuk membuat peraturan daerah (Perda) pembentukan desa. Dalam menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut, bupati bersama DPRD harus melakukan konsultasi dengan masyarakat yang terdampak oleh pembentukan desa tersebut untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut disusun, bupati bersama DPRD akan menyampaikan rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi ini penting karena peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan desa harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah. Setelah mendapat persetujuan dari gubernur, rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut akan disampaikan kepada Mendagri untuk mendapatkan No registrasi dan kode desa. Setelah menerima nomor registrasi dan kode desa dari Mendagri, peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan desa tersebut akan diundangkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembentukan desa berjalan dengan peraturan yang berlaku. Proses ini membutuhkan kerja sama yang erat antara bupati bersama DPRD, gubernur, dan mendagri.

Desa Ngumpakdalem telah melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemekaran desa, seperti konsultasi dengan masyarakat, sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan yang telah disepakati bersama. Laporan teknis pemekaran desa juga telah dibuat oleh desa sesuai dengan peraturan. Selain itu, Desa Ngumpakdalem juga telah melakukan pengumpulan sampel peta untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Desa Ngumpakdalem juga telah melakukan pengumpulan data penduduk dan melakukan penyusunan data kependudukan yang akurat, sebagai bahan untuk proses pemekaran desa. Pihak desa juga telah melakukan pengumpulan data wilayah desa dan melakukan penyusunan laporan wilayah desa yang akurat. Selain itu, desa Ngumpakdalem juga telah melakukan pengumpulan sampel peta untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.

Desa Ngumpakdalem juga telah melakukan pengumpulan data penduduk dan melakukan penyusunan data kependudukan yang akurat, sebagai bahan untuk proses pemekaran desa. Pihak desa juga telah melakukan pengumpulan data wilayah desa dan melakukan penyusunan laporan wilayah desa yang akurat. Selain itu, desa Ngumpakdalem telah berusaha untuk meningkatkan kehidupan warganya dengan membangun jalan, mendapatkan listrik dan air bersih, dan membangun infrastruktur umum lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tujuan pemerintah. Kegiatan yang memenuhi syarat administratif sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan persyaratan yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa desa Ngumpakdalem telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Bertempat di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Bojonegoro pada hari kamis tanggal 11 November 2021, telah dilaksanakan rapat penetapan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa oleh tim pembentukan desa persiapan kabupaten Bojonegoro tahun 2021 di 4 (empat) desa induk yang akan dimekarkan yaitu : Desa Napis kecamatan Tambakrejo dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021; Desa Leran kecamatan Kalitidu dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021; Desa Ngumpakdalem kecamatan Dander dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021; Desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 (lihat Tabel 2).

Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, berdasarkan total skor dari 4 (empat) indikator di atas untuk masing-masing desa di atas, dengan ini dinyatakan (lihat Tabel 3).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tahapan pemekaran pada 4 (empat) desa induk sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi penilaian desa dan hasil kelayakan yang dilaksanakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa desa Ngumpakdalem layak untuk dimekarkan. Desa Ngumpakdalem juga telah

melakukan penetapan batas-batas desa dan pengukuran luas wilayahnya, termasuk desa induk dan desa persiapan. Kebijakan pemekaran desa di Kabupaten Bojonegoro, terutama di Desa Ngumpakdalem masih dalam tahap verifikasi oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk mendapatkan kode register desa persiapan. Ada banyak langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

Tabel 2
 Hasil Evaluasi Penilaian Desa

Indikator	Skor per Desa			
	Desa Napis	Desa Leran	Desa Ngumpakdalem	Desa Sukorejo
Pemerintah Desa	36.0	43.0	49.0	42.5
Pembangunan	36.0	43.0	28	27
Pemberdayaan Masyarakat	12.5	12	11.5	13.5
Kemasyarakatan	19	17.5	17	19
Total Skor	96	99.5	105.5	102

Sumber : Berita Acara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro

Tabel 3
 Hasil Kelayakan

No.	Kecamatan	Desa	Layak atau Tidak Layak
01.	Tambakrejo	Napis	Layak
02.	Kalitidu	Leran	Layak
03.	Dander	Ngumpakdalem	Layak
04.	Bojonegoro Kota	Sukorejo	Layak

Sumber : Berita Acara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro

Menurut UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, informasi geospasial sendiri ialah alat yang memudahkan dalam membuat kebijakan, proses mengambil keputusan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan pada ruang kebumian. Untuk mengoptimalkan pembangunan ketahanan nasional, budaya, sosial dan ekonomi, data geospasial bermanfaat menjadi sistem yang mendukung pengambilan kebijakan. Ini terutama berlaku untuk penentuan garis batas pertanahan, wilayah serta kepariwisataan, perencanaan bisnis perekonomian dan lokasi investasi, pembuatan rencana tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam. Informasi geospasial harus diselenggarakan secara terpadu dan dijamin kemitakhiran dan keakuratan karena sangat penting untuk

pembangunan berbagai sektor. Ini dilakukan untuk mencegah kesalahan, kekeliruan, serta tumpang tindih data yang dapat menyebabkan kegagalan anggaran pembangunan, kegagalan informasi serta ketidakpastian hukum.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Ngumpakdalem layak untuk dimekarkan berdasarkan evaluasi penilaian yang dilaksanakan DPMD kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Desa Ngumpakdalem telah menetapkan batas-batas desa dan mengukur luas wilayahnya, dengan mendirikan desa induk dan desa persiapan. Kebijakan pemekaran desa di kabupaten Bojonegoro terutama di Desa Ngumpakdalem masih dalam proses verifikasi oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk mendapatkan kode register desa persiapan yang dikenal sebagai Desa Kedungrejo.

Sementara itu, desa induk yang bernama Desa Ngumpakdalem telah berupaya maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah Bojonegoro tidak hanya bergantung pada program tersebut untuk membantu Desa Ngumpakdalem dan Kedungrejo, serta desa-desa lain, tetapi juga harus melakukan perencanaan yang lebih baik dan menerapkan program tersebut dengan hati-hati untuk mencapai tujuan pemekaran desa. Hal ini dikarenakan Desa Kedungrejo dan desa-desa persiapan akan menjadi desa baru yang memiliki berbagai tantangan ekonomi yang berbeda dari desa induknya.

Dengan demikian, diharapkan Desa Kedungrejo dan Desa Ngumpakdalem serta desa yang lain dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa program pembangunan desa yang sudah ada terus beroperasi dan tidak mengganggu keseimbangan ekonomi dan sosial di daerah. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan Desa Ngumpakdalem dan Desa Kedungrejo dapat menjadi contoh desa yang sukses dalam pemekaran desa dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakatnya serta kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan.

REFERENSI

- A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, F. N. (2009). Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 627–633.
- Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991>
- BJN, R. (n.d.). *Empat Desa di Bojonegoro Diwacanakan Pemekaran - Radar Bojonegoro*.

- <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711311787/empat-desa-di-bojonegoro-diwacanakan-pemekaran>
- Eko Handoyo. (2012). *Buku Kebijakan Publik by Eko Handoyo z lib or*.
- Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, M. Hadi Makmur, S.Sos, M. (2013). *Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*.
- Lailissaum, A. (2017). *Kebijakan informasi geospasial dalam penataan desa*. 601–610.
- Lutpiah, M., Faizi, F., & Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, M. (n.d.). *Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)*. 10.24235/empower.v2i2.4635
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Mubarokah, N. L. (2007). Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur. *Skripsi Sarjana*, 1(14 June 2007), 1–10.
<https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf>
- Muktar, O. :, Rusdi,), Siregar, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2023). Politik Hukum Dalam Pemekaran Desa. In *JURNAL RECTUM* (Vol. 5, Issue 1).
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3474>
- Mulyadi, B., & Pribadi, U. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). *Journal of Governance and Public Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0024>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Nadia, S., & Magriasti, L. (2022). Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Tambunsai*, 6(2), 16815–16826.
- Ngumpakdalem. (n.d.). *Website Resmi Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. <https://ngumpakdalem-bjn.desa.id/first/statistik/4>
- Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 36–43.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i2.1341>
- Nurul Fika, A. F. dan A. Q. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737–16747.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861>
- Pirido Mangatur MS, T. T. (2013). Evaluasi Desa Pemekaran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1),

- 93–96. <https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/viewFile/1337/1327>
Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2).
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7936>
Rusmandani. (2015). *Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015*. 4(6), 1–14.
- Sahrul, Primasari S; Jiwantara, F. A. (2022). Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6).
<http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/606>
- Santoso, P. (n.d.). *Kebijakan Publik*.
- Sofianus, T., Nazaruddin, M., & Bin Abubakar, M. (n.d.). *Dinamika Formulasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dalam Wilayah Kota Lhokseumawe*.
<https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/10271>
- Widyaningrum, W. Y., Radiansyah, R. R., & Sukaryo, Y. (2021). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 61–76.
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/609>
- Yahya, E. R. Z; Lengkong F. D. J & Dengo, S. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulut Dalam Menyelesaikan Konflik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/22052>